

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian dibidang pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki tanah yang tergolong subur khususnya bagi sektor pertanian, dan hal ini juga dapat menjadi sumber pendapatan bagi devisa negara dikarenakan adanya kegiatan ekspor hasil pertanian khususnya kelapa sawit. Buah kelapa sawit atau disebut juga sebagai (TBS) tandan buah segar merupakan hasil dari produksi pertanian kelapa sawit, yang dimanfaatkan masyarakat indonesia sebagai sumber pendapatan yang diperuntukan untuk kelangsungan kehidupan masyarakat sehari-hari juga kelangsungan perekonomian di Indonesia.

Masyarakat sebagai mahluk sosial dalam senantiasa terdorong untuk berbuat sesuatu demi kelangsungan pergaulan antara individu dengan individu yang lainnya karena “tidak ada manusia yang mampu hidup sendiri tanpa manusia lain juga untuk menjaga kehormatan serta keharmonisan hubungan-hubungan tersebut maka diperlukan kaedah-kaedah yang mengatur kelangsungan perbuatan-perbuatan itu agar tidak merugikan pihak satu sama lainnya.”¹

Sebagai aspek yang sangat penting dalam masyarakat karena keberadaan hukum perlu mendapat perhatian lebih dalam melakukan suatu

¹Dermina Dsalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Peerspektif Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)” *Jurnal Al-Maqasid Vol 3 No. 1, 2017*. hlm, 12.

perbuatan hukum, khususnya pada bidang perjanjian yang sering dilakukan dalam masyarakat terutama pada masyarakat desa sebagai bentuk suatu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan antara 1 pihak dengan pihak lain yang dilakukan sampai sekarang.

Hukum kontrak kita masih menggunakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat dalam buku III KUH Perdata di samping itu berkenaan untuk membuat kontrak baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata, kontrak yang diatur dalam KUH Perdata salah satu yaitu perikatan yang melahirkan perjanjian.²

“Perjanjian menurut Prof. Subekti, SH. Adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Artinya setiap perbuatan perikatan antara satu orang dengan orang lainnya dengan adanya persetujuan kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu sesuai apa yang ada pada perjanjian yang ia buat.”³

Dapat dipahami bahwa kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua pihak atau lebih yang dapat menimbulkan hubungan dan/atau akibat hukum atau menghilangkan hubungan dan/atau hukum. Kontrak berasal dari bahasa inggris, *contract* atau “*overeenkomst*” (Belanda) yang di terjemahkan dengan istilah “Perjanjian” dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Kontrak memiliki dua fungsi yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomi, fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomi adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih

²Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Cet 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 2.

³SubektiII, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 36.

tinggi.⁴ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian tetapi sebagaimana sudah dikatakan tadi ada juga sumber sumber lain yang melahirkan perikatan, sumber sumber lain tercakup dengan nama undang undang jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian ada pula yang lain dari undang undang Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah Suatu perbuatan antara sekurangnya dua orang. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan kepada kita semua bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁵

Sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴Salim HS, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancang Kontrak&MoU*, Cet I, Sinar Grafika Jakarta, 2007, hlm. 23.

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XI, PT Intermedia, Jakarta, 1987 hlm. 2.

Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perikatan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat mereka yang mengikat dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sudut rasa keadilan memang benar-benar perlu bahwa orang yang membuat perjanjian yang nantinya akan terikat oleh perjanjian yang dibuat yaitu, harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk menginsyafi segala tanggung jawab yang bakal dipikulnya karena perbuatan. Sedangkan bila dilihat dari sudut ketertiban umum, karena orang yang membuat perjanjian itu mempertaruhkan kekayaannya, sehingga sudah seharusnya orang tersebut sungguh-sungguh berhak berbuat bebas terhadap harta kekayaannya.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian. Menurut Pasal 1333 BW barang yang menjadi

objek suatu perjanjian ini harus tertentu, setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan.

4. Suatu sebab yang halal.

Mengenai syarat ini Pasal 1335 BW menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁶

Dari semua perjanjian yang ada salah satunya adalah perjanjian jual beli, perjanjian perjanjian jual beli memuat hak dan kewajiban para pihak, dimana pihak yang satu menghendaki penyerahan dari suatu barang yang di perjual belikan, dan pihak lainnya melakukan pembayaran atas barang yang di beli. Perjanjian jual beli itu termasuk dalam jenis perjanjian bernama karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.⁷

Perjanjian ini bersifat konsensual, yang artinya perjanjian kontrak itu lahir atau ada sejak adanya kesepakatan antara kedua pihak dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak perjanjian akan mengikat kedua belah pihak artinya pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tersebut tanpa persetujuan pihak lain, jika perjanjian dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak lainnya dapat menggugatinya.

“Hukum kontrak mengenal asas-asas yang merupakan dasar dalam pelaksanaan kontrak tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan

⁶Prihatin Purwaningsih, “Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di rehan Floris Kota Bogor”, *YUSTISI Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol 5 No. 2, September 2018. Hlm, 132-133.

⁷<https://www.hukumonline.com/Klinik/Detail/lt5a97b869d775c/PerbedaanPemborongan-Pekerjaan-Dengan-Pengadaan-barang-dan-jasa/> Di Akses Pukul 16:51 Pada Tanggal 3-2-2022.

membatasi dominasi suatu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam kontak.”⁸ Perjanjian jual beli bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian jual beli dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan atau dengan kesepakatan diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

“Perjanjian sering terjadi di masyarakat, namun perjanjian tidak tertulis seringkali tidak disadari oleh masyarakat, misalnya ketika melakukan kegiatan jual beli antara perorangan, di toko, pasar, obligasi, sewa, pinjaman, dll.”⁹ Hal yang seperti ini yang sering terjadi pada masyarakat awam yang biasanya berada di perdesaan, sehingga saat adanya kelalaian masyarakat tidak tau harus berbuat apa dan menjadi hal yang wajar.

Proses transaksi jual beli merupakan sesuatu hal yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut merupakan cara masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, juga dimaksud karena adanya kesepakatan untuk memperoleh hak diantara kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan masing masing. Dalam transaksi jual beli tak selamanya dapat berjalan sesuai rencana, adanya pembayaran yang terlambat atau Wanprestasi, tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Keterlambatan ini sangat merugikan salah satu pihak yang telah melakukan kesepakatan. Namun perjanjian ini dilakukan tanpa adanya prosedur yang tertulis, ini akan menyulitkan proses penuntutan bagi salah satu pihak yang dirugikan.

Dari banyaknya perjanjian yang hidup di tengah-tengah masyarakat, perjanjian jual beli adalah kajian utama dalam penelitian kali ini sebagaimana

⁸Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Cet I, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, Hlm. 68.

⁹I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 63.

perjanjian jual beli buah kelapa sawit atau juga dikenal dengan istilah TBS (tandan buah segar) yang dilakukan antara petani dan toke sawit oleh masyarakat Desa Semabu Kabupatean Tebo.

Petani yang berada pada Desa Semabu Kabupaten Tebo yang aktif pada bidang tanaman sawit berjumlah sekitar lebih dari 100 orang petani buah kelapa sawit, di mana rata-rata dari masing-masing petani memiliki kurang lebih kebun sawit 1-2 ha (*Hektare*). Biasanya dari masing-masing pohon dipanen setiap 10 hari, karena tandan buah segar (TBS) kelapa sawit matang pada waktu yang berbeda-beda. Biasanya 1 ha (*Hektare*) kebun kelapa sawit yang masih umur dibawah 5 tahun dapat menghasilkan 300-400 Kg tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, sedangkan yang umur 5 tahun lebih bisa menghasilkan 500-700 Kg tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dalam 1 kali panen.

Mengenai hal tentang perjanjian tentu akan menimbulkan beberapa akibat dari mereka yaitu akibat hukum. Dan sebelum melakukan transaksi yang sah, maka kedua pihak tersebut mengadakan perjanjian jual beli agar dapat menjamin kekuatan hukum.

Perjanjian jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semabu antara petani dengan pihak Toke sawit yang dilakukan secara lisan, Di mana akad jual beli yang terjadi hanya melalui kata-kata saja (lisan) dan tidak tertulis.

Petani kelapa sawit dapat menjual TBS kelapa sawit kepada Toke sawit lalu baru dibawa pada pihak Pabrik Kelapa Sawit(PKS), biasanya pada

saat petani melakukan penjualan TBS sawit pada Toke, dari dahulu masyarakat Desa Semabu melakukan akad perjanjian jual beli secara lisan dan prinsipnya langsung menerima uang dari Toke atas penjualan TBS kelapa sawit.

Tetapi ada suatu momen krang lebih pada pertengahan tahun 2022 dimana harga sawit turun dengan sangat cepat sampai pada harga Rp.500/Kg dan dalam kurun waktu yang cukup lama, namun petani sawit harus tetap menjual hasil panen dari kebun sawitnya agar tidak membusuk. Dalam keadaan harga sawit yang turun (murah) ini petani tetap datang pada Toke dan menjual TBS sawit.

Hal seperti ini lah yang terjadi lalu mebuat para Toke tidak melakukan pembayaran sesuai dengan akad dengan alasan keadan tak terduga/memaksa, namun perjanjian yang dilakukan hanya melalui kata-kata saja (lisan) dengan prinsip pembayaran secara cash dan dibayarkan diawal setelah pemindaaha TBS ke tempat Toke, ini terjadi sesuai kebiasaan sedari dahulu dan itu diketahui dari kedua belah pihak.

Dalam hal ini hukum atas dasar perjanjian jual-beli ketika kreditur selaku pihak yang mempunyai hak dan debitur selaku pihak yang mempunyai kewajiban tidak melakukan atau melanggar atas apa yang telah di perjanjikan dalam jual-beli berdasarkan akad yang dibuat dapat diakatan bahwa “pihak yang lalai atau melanggar melakukan “wanprestasi”, dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan tergugat itu

sendiri.”¹⁰ Akan tetapi, tidak semua tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dituntut kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdara tentang ganti rugi.

Keadaan seperti yang disebutkan diatas biasanya juga dikenal dengan istilah keadaan tak terduga (*force majeure*), yang artinya “adalah suatu keadaan dimana orang yang mem punyai kewajiban untuk melakukan sesuatu berdasarkan perjanjian atau disebut debitur terhalang atau tidak bisa melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tiba tiba atau tidak dapat diduga pada saat dibuatnya suatu kontrak tersebut.”¹¹

Tindakan prilaku lalai atau wanprestasi inilah yang ditemukan dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan toke di Kabupaten Tebo, yang mana perjanjian atas pembayaran dari Toke tidak terlaksana atas kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat kedua belah pihak kepada petani sawit. Keadaan seperti ini tentunya dapat menimbulkan akibat hukum yaitu berupa tuntutan terhadap hak yang seharusnya didapatkan oleh kreditur berdasarkan isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihal yaitu petani dan Toke sawit. Hanya saja dalam hukum kontrak, pelaksanaan perjanjian secara lisan susah untuk dibuktikan sehingga petani yang tidak mendapatkan hak nya tidak memiliki bukti yang kuat sebagai pembuktian apa bila terjadinya wanprestasi dalam suatu kontrak yang di buat.

¹⁰Subekti, *Op.Cit*, hlm. 146.

¹¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 32.

Oleh sebab itu juga, maka penelitian ini berupaya mencari penyelesaian masalah pada perjanjian yang dibuat secara lisan tersebut.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu **“Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara Petani Dan Toke Sawit Di Kabupaten Tebo”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini merupakan suatu yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan untuk mengetahui ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti berdasarkan fakta hukum yang terjadi pada latar belakang masalah, serta sebagai petunjuk/arah untuk mengontrol hasil penelitian.¹²

Maka dirumuskankan lah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Kabupaten Tebo?
2. Apa kendala dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit dan upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan antara petani dan toke sawit dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Kabupaten Tebo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Kabupaten Tebo.

¹²Fakultas Hukum, *Pedoman penulisan skripsi fakultas hukum universitas jambi* hal, 101.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan upaya penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan antara petani dan toke sawit dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Kabupaten Tebo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya pada perjanjian jual beli buah kelapa sawit di Kabupaten Tebo.

2. Secara Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi peneliti dan juga Sebagai bahan masukan dalam implementasinya bagi kalangan terkait yaitu pihak petani buah kelapa sawit dan pihak Toke dalam jual beli tandan buah segar kelapa sawit.

E. Kerangka Konseptual

Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk mengetahui dan menganalisis isi yang dalam skripsi ini serta terarahnya penelitian dan penulisan skripsi ini, maka perlu dijabarkan batasan-batasan pengertian yang terdapat dalam judul skripsi secara konseptual baik berupa kata maupun frasa. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu “Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Di Kabupaten

Tebo”, maka penulis memaparkan defisini dari judul skripsi ini sebagai berikut, yaitu:

1. Perjanjian

“Kata perjanjian berasal dari terjemahan *overeenkomst*, yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah perjanjian ataupun persetujuan. Mengenai kata perjanjian ini, ada beberapa pendapat yang berbeda. Wiryono Projodikoro mengartikan perjanjian dari kata *verbintenis* sedangkan kata *overeenkomst* di artikan dengan kata persetujuan.”¹³ Menurut Abdulkadir Muhammad memberikan definisi “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.”¹⁴

2. Jual beli

“Jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain untuk berwajib membayar harga, yang disetujui antara mereka berdua.”¹⁵ Pihak penjual menyerahkan barang yang di perjual-belikan Kegiatan, pihak pembeli menerima benda-benda dari pihak penjual sesuai dengan apa yang di perjanjikan yang telah disepakati. Jual beli juga

¹³<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2015/05/pembatalan-dan-pelaksanaan-suatu-perjanjian/> diakses pada tanggal 1 agustus 2022. Pukul 09.30 Wib.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 225.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Cet. 9, Sumur Bandung, Bandung, 1991, hlm. 17.

sebagai kebiasaan masyarakat dahulu sampai sekarang untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya.

3. Petani

“Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.”¹⁶

4. Kelapa sawit

“Kelapa sawit merupakan tumbuhan tropis yang tergolong dalam *familiPalmaedan* berasal dari Afrika Barat. Meskipun demikian, dapat tumbuh di luar daerah asalnya, termasuk Indonesia. Hingga kini tanaman ini telah diusahakan

¹⁶Hakim, Abdul. “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Petani Mandiri Kelapa Sawit Di Kecamatan Segah”. *JES (Jurnal Ekonomi STIEP) Vol. 3 No. 2, Nov2018*. Hlm. 33

dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan salah satu tanaman penghasil minyak nabati. Bagi Indonesia, kelapa sawit memiliki arti penting karena mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat dan sebagai sumber perolehan devisa negara. Sampai saat ini, Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit dunia selain Malaysia dan Nigeria.”¹⁷

5. Toke sawit

Dalam kamus besar bahasa Indonesia toke berararti *Tauke* yang memiliki dua arti, yang pertama majikan yang memiliki perusahaan atau sebagainya, kedua yaitu kepala pekerja atau sebagainya.¹⁸ Jadi dapat dikatakan toke sawit adalah seseorang yang mempunyai modal dan usaha besar dalam perkebunan sawit sehingga mampu menjadi distributor antara petani dan pabrik sawit

F. Landasan Teori

Teori hukum pada dasarnya dibuat untuk menggambarkan suatu keadaan hukum atau mencerahkan mengenai persoalan hukum itu sendiri. Teori-teori tersebut merupakan sebuah pemikiran yang mendalam tentang sebuah hakekat hukum dikarenakan teori hukum biasanya muncul sebagai suatu jawaban yang

¹⁷*Ibid.*, hlm. 33.

¹⁸<https://kbbi.web.id/tauke> diakses pada 9 februari 2023

diberikan terhadap permasalahan hukum, kerangka teori digunakan sebagai dasar memahami dan membahas masalah serta melaksanakan penelitian sehingga dalam membahas penelitian tersebut akan menuju ke arah tertentu dengan batasan batasan sesuai dengan permasalahan.

1. Teori Perjanjian

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjiaan itu menimbulkan suatu hubungan hukum terhadap para pihak yang biasa disebut dengan perikatan. “Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatupihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangpihak lain menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁹

Sedangkan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebihmengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. “Kebebasan berkontrakmerupakan kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untukdapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dari perjanjian tersebut, tanpaampur tangan pihak lain.”²⁰

¹⁹Wirjono Projojodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, Hlm. 9.

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: PT Macanan Jaya Cemerlang, 1993, Hlm. 11.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berjudul “Perihal Perikatan” (Verbintenissen), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber yang lainnya yang juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Mengenai perjanjian/persetujuan itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat unsur sebagai syarat sahnya perjanjian sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan sah berdasarkan hukum yaitu :

- a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c) Mengenai suatu hal tertentu
- d) Sebab yang hal

Para pihak yang telah sepakat membuat suatu perjanjian, bebas menentukan segala sesuatu hal untuk dicantumkan dalam perjanjian dan kemudian perjanjian yang sah tersebut mengikat para pihak sebagai ketentuan yang harus di taati sampai semua hak dan kewajiban tercapai. Teori ini dapat menjelaskan bahwa hukum perjanjian menganut sistem hukum terbuka, sehingga memberikan kebebasan kepada para pihak dengan tidak melanggar ketentuan ketentuan yang terapkan serta juga

berlaku asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan.

2. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²¹ Selanjutnya menurut Setiono, menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentram sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a) Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban

²¹ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm 121

²² Setinono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 hlm.3

- b) Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas, teori ini dapat menunjukkan perlindungan hukum sebagai gambaran berkerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

3. Teori Tanggung Jawab

Adapun yang menjadi dasar dalam penulisan skripsi ini adalah teori tanggung jawab yaitu :

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab Hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

“Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.”²⁴ Secara umum

²³ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.hlm. 14

²⁴<https://www.kumpulanpengertian.com/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html>, Di Akses Pada Tanggal 13 Desember 2022, Pukul 20.50.

tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut yaitu “pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.”²⁵ Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

4. Teori Keadilan

²⁵*Ibid*

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.²⁶ Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teoriteori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam menguak Teori Hukum dan teori Peradilan.

Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tak pernah terselesaikan, tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri, dari generasi ke generasi, dan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meski demikian

“Achmad Ali juga menyatakan bahwa yang namanya “keadilan” sempurna itu tidak ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu. Artinya yang dimaksud “keadilan” adalah kelayakan. Pandangan terakhir Achmad Ali menyatakan, bahwa: Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik tidak mengatakan: itu adil. Tetapi mengatakan: Hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi.”²⁷

²⁶Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. 8, Yogyakarta Kanisius, 1995, hlm. 196.

²⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal teori) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 222.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan wilayah hukum di Desa Semabu Kabupaten Tebo

2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk memaparkan fakta dan menjelaskannya dengan bantuan hipotesis yang sesuai dengan hukum yaitu menjelaskan fakta sosial melalui bantuan bahan-bahan hukum, atau sebaliknya norma hukum dijelaskan dengan bantuan fakta sosial.

Menurut Bahder Johan Nasution yuridis empiris adalah:

“Penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.”²⁸

Atas dasar itu obyek kajian ilmu hukum empiris adalah fakta sosial. Sifat atau ciri-ciri ilmu hukum empiris dapat di amati, antara lain :

- a. Membedakan fakta dari norma;
- b. Gejala hukum harus murni empiris, yaitu fakta sosial;

²⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

- c. Metodologinya, metode ilmu-ilmu empiris;
- d. Bebas nilai.²⁹

Dari penjelasan di atas maka dapat dilihat jelas bahwa dalam penelitian skripsi ini ruang lingkungannya yaitu mengkaji dan meneliti perjanjian jual beli buah segar kelapa sawit antara petani sawit dan Toke sawit pada Desa Semabu Kabupaten Tebo.

3. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka spesifikasi penelitian yang penulis lakukan adalah metode penelitian yang bersifat deksriptif, yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti secara rinci tentang Perjanjian Jual Beli Buah Kelapa Sawit Antara Petani Dan Toke Sawit Kabupaten Tebo terhadap bahan hukum dan penelitian lapangan pada petani dan Toke sawit.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.³⁰

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah petani buah kelapa sawit dan toke di Desa Semabu Kabupaten Tebo.

b. Sample Penelitian dan Teknik Penarikan Sample

Sample dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi yang ada dengan menggunakan teknik penarikan sample *purposive*

²⁹*Ibid.*, hlm, 125.

³⁰Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Thesis, serta Disertasi*, Cet. I, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70

sample, Adapun pengertian *purposive sample* menurut Bahder Johan Nasution adalah:

Purposive sample disebut sampel bertujuan, artinya memilih sample berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur, unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih mempunyai kesamaan dengan karakteristik populasi. Artinya dalam pengambilan sampel diambil unit-unit sampel sedemikian rupa, sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.³¹

Berdasarkan teknik penarikan *purposive sample* maka sampel yang terdapat dalam penelitian ini yakni :

- a) 3 orang petani kelapa sawit yaitu :
 - Saudara Syarifullah
 - Saudara M. sola
 - saudara Mustaqim
- b) 1 orang Toke sawit :
 - Bapak Siman

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang di dapat penulis dengan cara :

³¹*Ibid.*, hlm.160.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer berupa opini subjek, hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan terhadap suatu benda. Didalam penelitian ini dilakukan wawancara secara mendalam yang dikemukakan oleh Bahder Johan Nasution :

Wawancara secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Dalam wawancara tersebut “semua keterangan atau jawaban diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat dan atau direkam dengan baik.”³²

Data dari penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara dengan pihak petani yaitu bapak Syarifullah, bapak M. Sola, dan bapak Mustaqim kelapa sawit juga serta Toke yang bernama Siman sawit di Desa Semabu Kabupaten Tebo.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder pada penelitian ini penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen dan

³²*Ibid.*, hlm. 168.

literatur dengan melakukan studi kepustakaan terkait dengan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini.

d. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan data yang tersedia baik data primer ataupun data sekunder yang telah dikumpulkan. Penganalisaan disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit antar toke dan petani Kabupaten Tebo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan ruang lingkup penelitian secara mudah dan menyeluruh agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan menjadi 4(empat)bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini terdiri dibagi menjadi beberapa uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangkaikonseptual, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan. Pada bab ini sebagai pedoman dasar yang berkaitan

dengan gambaran bab-bab selanjutnya yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum, Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, umum tentang Wanprestasi, dan tinjauan umum tentang alasan keadaan memaksa.

BAB III Pembahasan, Bab ini membahas mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli dan kendala serta penyelesaian masalah dalam perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan toke sawit di Kabupaten Tebo.

BAB IV Penutup, Dalam bab ini menguraikan tentang jawaban atas pokok permasalahan yang dirangkum dalam suatu kesimpulan dan disertai dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini yaitu perjanjian jual beli buah kelapa sawit antara petani dan toke sawit di Kabupaten Tebo.